



PT. Pan Brothers Tbk.
Jl. Siliwangi No. 178,
Jatiuwung, Tangerang 15133
Phone: (6221) 5900718

A.HUBUNGAN PERUSAHAAN PT. PAN BROTHERS Tbk DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM. (*Relationship of PT. PAN BROTHERS Tbk with the Shareholders in ensuring the Shareholders' rights*);

Perseroan berprinsip (*Company's principle*):

1.Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (*Improving the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Convention*)

Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. (*Shareholders reserve the rights to participate in the company management through decision-making in GMS as stipulated in the laws and regulations and articles of association of the company*).

2.Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan dengan Pemegang Saham. (*Improving Communication Quality with Shareholders*)

Perusahaan akan terus meningkatkan peran dan partisipasi pemegang saham melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan. (*The Company should continuously improve the role and participation of shareholders through effective and continuous communication in order to achieve the Company's objective*). Komunikasi antara Perusahaan dengan pemegang saham dimaksudkan agar para pemegang saham mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan. (*The communication between Company with shareholders is intended to make the shareholders obtain better perception on information which has been published to public e.g. periodic report, information disclosure, business condition or prospect and performance, as well as the implementation of corporate governance of the Company*).

Ketentuan terkait RUPS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Pasar Modal tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. (*The provisions related to GMS is based on OJK Rule concerning GMS and Convention of Public Company, Capital Market Regulation concerning Principal Articles of Association of Company Conducting Public Offering of Equity Securities and Public Company, Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company and company's articles of association*).